

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak yaitu suatu instrument utama terkait pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran negara (Lasmini et al., 2020). Sumber utama penerimaan alokasi APBN diperoleh dari sektor pajak dan ditujukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Prayitna & Witono, 2022). Sumber pendapatan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka (12), mengatur bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Permana & Hidayat, 2022 Di et al., 2023).

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007 Tentang et al., 2023).

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (pajak.go.id, 2020 Tentang et al., 2023).

Pada masa kini kendaraan bermotor merupakan peran penting untuk menunjang kegiatan masyarakat. Masyarakat kini dapat dengan mudah untuk membeli kendaraan bermotor karena banyaknya penawaran cicilan bulanan dengan uang muka rendah (Mahdani & Ismatullah, 2020). Setiap tahun terjadi kenaikan pada jumlah kendaraan bermotor, hal tersebut diharapkan kepada wajib pajak untuk tetap patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum dan wewenang pemerintah daerah (Hendriawan & Sofianty, 2022 Di et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dalam kamus bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara suka rela (Meutia & Rizal, 2020).

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Samsat adalah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Kota Padang Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2022**

No	Tahun	Target Pajak (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)	Rasio Pencapaian	Keterangan
1	2018	273.772.394.000	304.788.714.150	111,33%	Tercapai
2	2019	305.927.859.000	334.185.142.800	109,24%	Tercapai
3	2020	294.905.826.000	280.148.820.850	95,00%	Belum Tercapai
4	2021	276.494.832.000	299.864.529.900	108,45%	Tercapai
5	2022	306.942.519.100	328.810.950.800	107,12%	Tercapai

*Sumber : Samsat Kota Padang*

**Grafik 1. 1**



Sumber : Samsat Kota Padang

Grafik 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tercapai. Standar Samsat dalam Pencapaian Target dengan dilakukannya Razia Gabungan, Sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, Media Elektronik, Media Sosial, Secara langsung dijalan dan Surat Peringatan yang dikirim langsung ke alamat Wajib Pajak. Pada tahun 2020 Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masih Belum Tercapai karena terjadinya Covid-19. Pada tahun 2020 masyarakat mengalami penurunan kemampuan membayar Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat yang melemah.

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 111,33% dan 109,24% dari targetnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang salah satunya disebabkan akibat efek pandemic covid-19 sehingga

banyak wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajaknya. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan realisasi yang cukup pesat dimana keadaan perekonomian yang mulai membaik usai pandemic covid-19. Sehingga upaya untuk pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 salah satunya melalui Program Lima Untung. Tercapainya target ini disebabkan adanya program kemudahan yang diberikan Pemprov Sumbar kepada masyarakat dalam membayarkan pajak yakni program lima untung dengan lima keringanan yang diberikan untuk pajak kendaraan bermotor (<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>).

Program lima untung yang diberikan Pemprov Sumbar kepada pemilik kendaraan yakni pertama memberikan diskon pajak yang berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dengan rincian, pembayaran pajak 30 hari sebelum jatuh tempat sampai jatuh tempo, maka diberikan diskon sebanyak 2 persen. Kemudian, pembayaran lebih dari 30 hari sampai 60 hari sebelum jatuh tempo pajak, maka akan pembayaran pajaknya mendapatkan diskon sebanyak 4 persen. Untuk pembayaran pajak lebih dari 60 hari sampai 90 hari sebelum jatuh tempo, akan mendapatkan diskon sebanyak 8 persen. Bahkan, jika pajak kendaraan bermotor dibayar lebih awal 120 hari sampai 180 hari sebelum jatuh tempo, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 20 persen. Diskon ini cukup besar dan ada sekarang membayar pajak, tapi jatuh temponya sekitar tiga bulan lagi, dapat diskon 10 persen. Angka ini untuk pajak kendaraan mahal, seperti pajak Rp5 juta, maka dapat diskon Rp500 ribu.

Keringanan kedua, yakni bebas denda pajak dan pemutihan bagi yang sudah menunggak. Bebas denda ini, berlaku untuk kendaraan yang menunggak pajak.

Jika menunggak pajak dua tahun, maka cukup dibayar satu tahun saja tanpa denda. Untuk pajak menunggak di atas tiga tahun, maka cukup dibayar dua tahun saja tanpa denda. Satu tahun pajak tertunggak, ditambah dengan pajak satu tahun berjalan. Jadi untuk mati pajak di atas tiga tahun, cukup bayar 2 tahun saja, dengan rincian satu tahun pajak tertunggak ditambah satu tahun pajak tahun berjalan.

Keringanan atau keuntungan lainnya adalah bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kedua dan seterusnya. Artinya jika ingin melakukan BBNKB maka tidak akan dikenakan biaya. Keuntungan ini khusus untuk balik nama yang kedua dan seterusnya. Tidak berlaku untuk kendaraan baru. Selain bebas dari bea pokok BBNKB, Pemprov Sumbar juga membebaskan pembebanan denda administrasi atas keterlambatan membayar BBNKB kedua dan seterusnya. Ini berlaku untuk seluruh warga Sumatera Barat.

Keringanan kelima pemilik kendaraan bermotor diuntungkan dengan pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga. Jadi jika ingin memiliki kendaraan bermotor dengan nama yang berbeda dalam satu keluarga tidak dikenakan pajak progresif. Artinya jika satu keluarga sudah memiliki satu mobil, kemudian membeli mobil lagi, namun atas nama lain dalam keluarga tidak dikenakan pajak. Sebelumnya pajak progresif dikenakan jika dalam satu keluarga sudah punya satu kendaraan dan untuk kendaraan kedua walau nama berbeda tapi dalam satu keluarga akan dikenakan pajak progresif sebanyak 2,5 persen.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, objek kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Artinya, hampir seluruh jenis transportasi merupakan kendaraan bermotor, dan orang yang bersangkutan memiliki atau sebagai penguasa dari kendaraan bermotor tersebut harus membayar pajak atas kendaraan yang dimiliki tersebut. Namun, juga terdapat alat transportasi yang tidak termasuk dalam objek kendaraan bermotor. (Shafa, 2022).

Melakukan hak perpajakan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan sebagai warga negara yang baik (Sugiyani et al., 2022). Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah terkait pajak. Karenanya sumber pendapatan negara sangat berhubungan dengan tingkat kepatuhan (Prastyatini & Nabela, 2023). Di Indonesia aspek perpajakan menggunakan *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (Hidayat & Maulana, 2022). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 dan UU No. 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Atun, 2021 Di et al., 2023).

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena masalah Kepatuhan wajib

pajak adalah masalah yang penting bagi Negara maju maupun Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian. Rendahnya tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai system pemungutan pajak yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibanya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor lain seperti kurangnya pemahaman sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, kualitas pelayanan pegawai pajak yang kurang baik, tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya perhatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Bachruddin et al., n.d.).

Pemahaman *Self Assessment System* adalah pemahaman yang di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban pajaknya sendiri dengan harapan kesadaran pembayaran pajak akan meningkat. Menurut Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keuntungan dari *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga, pemahaman wajib pajak perihal *self assessment system* sangat memengaruhi pemahaman kewajiban perpajakan dalam mengisi surat pemberitahuan. Jika wajib pajak tersebut paham mengenai *self assessment system*, maka dapat dimungkinkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pun akan tinggi (Wajib et al., 2021)

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Menurut Widajantie & Anwar (2020) pelayanan petugas juga memegang peranan penting dalam peraturan perpajakan. Pelayanan adalah cara petugas untuk membantu, mengurus atau memenuhi segala kebutuhan wajib pajak. Dengan terwujudnya pelayanan prima yang dapat menciptakan kepuasan

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Tujuan pelayanan perpajakan adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Strategi pelayanan diimplementasikan dalam sistem *self-assessment* yang bertujuan untuk kepuasan wajib pajak (*taxpayer satisfaction*) untuk membentuk persepsi pajak yang positif dari masyarakat. Karena wajib pajak puas dengan pelayanan yang diterima, mereka dapat memotivasi mereka untuk membayar pajak sesuai peraturan untuk mengurangi penghindaran pajak (Br Angkat, 2022).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak. Dalam konteks pajak dan tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama, dan dalam bentuk apapun. Tingkat penghasilan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini menjadi alasan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hasnizar et al. (2020) (Shafa, 2022) tingkat patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diterima. Pasalnya, jika penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut rendah, dapat berdampak pada ketelatan pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak tersebut cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu dari pada harus membayar pajaknya tepat waktu.

Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin (Puteri, et al., 2019). Menurut Puteri et al. (2019) tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak, karena wajib pajak yang mempunyai penghasilan terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluarannya lebih besar dari penghasilannya (Penghasilan & Sanksi, 2020).

Faktor tingkat penghasilan dapat dianggap menjadi hal penting yang berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, jika seseorang bekerja dan mendapat penghasilan berupa uang, secara naluriah uang tersebut akan ditujukannya untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan keluarganya. Maka apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu akan timbul kewajiban membayar pajak kepada negara (Djarmika et al., 2021). Karena pajak kendaraan bermotor hanya dilakukan satu tahun sekali serta tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar, tidak akan menghalangi masyarakat sebagai wajib pajak supaya tetap patuh terlepas dari berapa jumlah besar dan kecilnya tingkat penghasilan seseorang tidak akan menghalangi masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Nita et al., 2022). Tingkat penghasilan memiliki pengaruh pada perilaku seseorang mengenai pemahaman agar tetap patuh pada pajak berdasarkan hukum pajak (Bhagaskara et al., 2023 Di et al., 2023).

Selain faktor-faktor diatas, kesadaran wajib pajak juga salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yaitu sebuah

perbuatan serta keinginan terhadap tanggung jawabnya pada hukum pajak (Sabtohadhi & dkk, 2021). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat apabila seorang wajib pajak dapat mematuhi perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku jika dia menyadari bahwa membayar pajak itu sangat penting (Sitorus et al., 2023). Seorang wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari bahwa pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang menjadi keharusan yang nyata bagi seluruh masyarakat merupakan strategi yang dapat meningkatkan dalam membayar pajaknya serta dapat memotivasi untuk membayar pajak (Irfana et al., 2022). Sebagai wajib pajak yang telah melaksanakan perpajakan akan menyadari jika menunda membayar pajak serta penurunan tarif pajak akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan berakibat pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Sista, 2019). Mematuhi terhadap ketentuan hukum tentang pajak merupakan kesadaran yang melibatkan beberapa faktor yaitu diakui, diketahui, ditaati dan dihargai. Jika tingkat kesadaran masih rendah berarti seseorang hanya mengetahui tetapi tidak mematuhi dan menerapkannya (Herawati & Marsono, 2020 Di et al., 2023).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki hasil yang tidak konsisten dari penelitian satu dengan yang lainnya. Menurut Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keuntungan dari *self assessment system*

adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga, pemahaman wajib pajak perihal *self assessment system* sangat memengaruhi pemahaman kewajiban perpajakan dalam mengisi surat pemberitahuan. Jika wajib pajak tersebut paham mengenai *self assessment system*, maka dapat dimungkinkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pun akan tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Yuliyannah, P. R., & Fanani, B. (2018) yang telah mengidentifikasi variabel penelitian pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Pada variabel kualitas pelayanan juga memiliki hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dharma Dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novandalina Dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel tingkat penghasilan juga memiliki hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Hasil penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi variabel penelitian tingkat penghasilan mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditunjukkan oleh penelitian (Bhagaskara et al., 2023) yang mengungkapkan tingkat penghasilan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keahlian seseorang untuk melaksanakan perpajakan sangat berkaitan pada jumlah

pendapatan setiap individu, dalam keadaan ini salah satu hal yang harus diperhitungkan terkait tunggakan pajak yaitu tingkat penghasilan. Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Nita et al., 2022) mengungkapkan tingkat penghasilan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya penghasilan seseorang bisa berdampak pada ketidakpatuhan (Di et al., 2023).

Variabel Kesadaran Wajib Pajak juga masih memiliki hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Seperti penelitian dari Yulia Dkk (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Maritu et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Kualitas Pelayanan, Tingkat Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai *system* pemungutan pajak yang berlaku akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal.
4. Kurangnya pemahaman sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Kualitas pelayanan pegawai pajak yang kurang baik akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Tingkat penghasilan masyarakat yang rendah akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
7. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

8. Kurangnya kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
9. Kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
10. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya perhatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini jadi terarah, maka penulis membatasi pokok bahasan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Variabel independen adalah Pemahaman *Self Assessment System* (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Tingkat Penghasilan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4), sementara variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel moderasi adalah Sosialisasi Perpajakan (M). Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar Pada Kantor Samsat Kota Padang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
4. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
5. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
6. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
7. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?

8. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
3. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang?
5. Pengaruh moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan Pemahaman *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang.
6. Pengaruh moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang.
7. Pengaruh moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan Tingkat Penghasilan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang.

8. Pengaruh moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Padang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Bagi Kantor Samsat

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi kepada petugas samsat agar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak lebih baik sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar lebih patuh dalam hal membayar pajak dan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.